



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 20 TAHUN 2002

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya objek angkutan mobil Bus dan mobil penumpang pada Izin Penggunaan Jalan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ) dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
4. Undang – undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1970 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ) (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ) (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000) BAB I angka 4 (empat) dihapus, angka 6 (enam) dirubah, BAB III Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dirubah dan BAB VI Pasal 9 ayat (2) dihapus dan BAB VI Bagian Kedua Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dihapus sebagai berikut :

A. Pasal 1 angka 4 dihapus.

B. Pasal 1 angka 6 diubah dan harus dibaca :

Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah izin yang diberikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang tidak termasuk mobil bus dan mobil penumpang pada jalan Kabupaten yang Muatan Sumbu Terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, yang ada diwilayah Kabupaten Batang Hari.

C. Pasal 5 ayat (2) harus dirubah dan harus dibaca :

Izin Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

D. Pasal 6 ayat (1) dirubah dan harus dibaca :

Untuk memperoleh Izin Penggunaan Jalan (IPJ) sebagaimana dimaksud Pasal 5, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- b. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
- c. Pernyataan kesediaan mutasi kendaraan bagi kendaraan angkutan luar wilayah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 6 ayat (2) dirubah dan harus dibaca :

Sebelum Izin Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan terlebih dahulu diadakan survey / pemeriksaan lapangan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati pada ruas jalan yang dimohon dan kendaraan yang digunakan.

F. Pasal 9 ayat (2) dihapus.

G. Pasal 10 ayat (2) huruf a dihapus.

H. Pasal 11 ayat (2) huruf a dihapus.

I. Pasal 12 ayat (2) huruf a dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal **14 Maret 2002**

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH.

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal **14 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2002 NOMOR **20**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13  
TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya Penghapusan objek angkutan mobil bus dan mobil barang pada Izin Penggunaan Jalan (IPJ) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 perlu diadakan perubahan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Izin Penggunaan Jalan (IPJ).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.